



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6528

KEUANGAN OJK. Dukungan Reasuransi Dalam Negeri.
Retensi Sendiri. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 150)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 /POJK.05/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN
REASURANSI DALAM NEGERI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri.

Berdasarkan amanat Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK dapat memberikan dukungan kepada pelaku industri asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk

mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri yang selama ini dirasakan belum optimal.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi, perlu untuk secara bertahap memberikan keleluasaan kepada pelaku industri asuransi dalam menerapkan program dukungan reasuransi dengan tetap memperhatikan praktik manajemen risiko yang memadai serta untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional dalam perdagangan internasional diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri.

Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “dukungan reasuransi 100% (serratus persen) dari reasuradur dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah penempatan sepenuhnya dukungan reasuransi otomatis dan/atau fakultatif pada reasuradur dalam negeri.

Risiko sederhana dalam ketentuan ini yaitu lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan *suretyship*, dan asuransi tanggung gugat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Selain lini usaha tersebut di atas tidak termasuk risiko sederhana yaitu lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka sepanjang nilai pertanggungannya melebihi ketentuan mengenai batas minimum dukungan reasuransi dalam negeri.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk yang bersifat global (*worldwide*)” dalam ketentuan ini adalah produk asuransi yang wilayah pertanggungannya berlaku secara internasional. Contoh antara lain: produk asuransi kesehatan yang menawarkan manfaat perawatan dari rumah sakit di luar negeri, dan produk asuransi perjalanan internasional (*travel insurance*).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak membebaskan Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dari kewajiban menempatkan dukungan reasuransi kepada reasuradur dalam negeri, meskipun termasuk dalam

kriteria pengecualian tetap ada dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggung jawaban yang memiliki risiko nonsederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 7

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 8

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis” dalam ketentuan ini meliputi tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis baik dari reasuradur dalam negeri dan luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggung jawaban yang memiliki risiko nonsederhana dalam ketentuan ini pada umumnya terdapat pada lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi *onshore*, asuransi energi *offshore*, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 10

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 11

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 12

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dihapus.

Angka 13

Pasal 27A
Yang dimaksud dengan “perjanjian bilateral” adalah perjanjian antar 2 (dua) negara dimana salah satu isi perjanjian mengatur mengenai komitmen Indonesia untuk memperkenankan perusahaan asuransi dan perusahaan

asuransi syariah memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur yang berdomisili di negara mitra.

Angka 14

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.